



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ATURAN PENYELENGGARAAN JARAK PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR TRADISIONAL DALAM  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN  
(Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Tugas Akhir Guna  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH :**

**ILHAM RAHMAT SAPUTRA**

**NIM : 12020714578**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“ATURAN PENYELENGGARAAN JARAK PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Rahmat Saputra

NIM : 12020714578

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Pembimbing Skripsi 1

  
Mohd. Kastulani, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi 2

  
Basir, S.H., M.H.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“ATURAN PENYELENGGARAAN JARAK PUSAT PERBELANJAAAN DAN TOKO SWALAYAN DENGAN PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAAN DAN TOKO SWALAYAN ( STUDI KASUS KECAMATAN TUAH MADANI) ”** , yang ditulis oleh:

Nama : Ilham Rahmat Saputra

NIM : 12020714578

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selas, 14 januari 2025

Waktu : 08.00 WIB

**Tempat** : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 14 januari 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr.H. Ahmad Zikri, S. Ag. MH**

Sekretaris

**Rudiadi, SH., M.H**

Penguji I

**Lovelly Dwina Dahren, S. H., M. H.**

### Penguji II

**Dr. H. Magfirah, MA**

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Syariah dan hukum

**Dr. Zulkfli, M.Ag**

NIP. 19741006200501 1005

[illegible]

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilham Rahmat Saputra  
NIM : 12020714578  
Tempat Tanggal Lahir : Teluk Kiambang  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

Aturan Penyelenggaraan Jarak Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)

### Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada skripsi saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Januari 2025



**ILHAM RAHMAT SAPUTRA**  
NIM. 12020714578





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Iham Rahmat Saputra, (2024): Aturan Penyelenggaraan Jarak Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)**

Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan bisnis retail secara keseluruhan mencapai rata-rata 43,634 pertahun, khusus minimarket tumbuh rata-rata 7.341 pertahun, yang jaraknya antara satu dengan yang lainnya kurang dari 350 meter. Padahal jelas dalam Perda nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada pasal 21 mengatakan bahwa tidak diperbolehkan toko modern ini berdiri di jalan pemukiman dan juga jaraknya antara pedagang kecil harus beradius lebih kurang 350 M<sup>2</sup>. Rumusan masalah pada penulisan ini adalah tentang aturan penyelenggaraan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Tradisional serta hambatan aturan penyelenggaraan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Tradisional dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun hasil penelitian tentang Pelaksanaan Ketentuan Jarak Antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat belum terlaksanakan atau implementasikan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari banyaknya Pasar modern yang melanggar aturan yang telah ada, masih banyaknya pelaku usaha yang mendirikan ritelnya tidak memperhatikan radius 350 M, dan jam operasionalnya 24 jam, hambatan pelaksanaan ketentuan jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat ada beberapa faktor yaitu kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, mudahnya didapatkan penerbitan izin dalam pembukaan usaha toko modern dan partisipasi pelaku usaha yang kurang maksimal dan upaya pemerintah Pekanbaru dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan ketentuan jarak tersebut yaitu melakukan pengawasan, sosialisasi dan memperbaiki aturan yang ada.

**Kata Kunci: Jarak, Pasar, Tradisional, Swalayan**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. Sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umat islam dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini ialah **“Aturan Penyelenggaraan Jarak Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)”**.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis, yaitu:

1. Ayahanda Tos Candra dan Ibunda Ernawati, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, cinta dan kasih sayang, serta semangat dan doa yang tiada hentinya kepada penulis agar terus semangat dan kuat untuk mencapai cita-cita.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof.Dr.Hj.Helmiati,M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof.Dr.H. Mas'ud Zein,M.Pd. selaku Wakil Rektor II, dan Prof.Edi Erwan,S.Pt.,M.Sc.,Ph.D. selaku Wakil Rektor III.
- Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.
- Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
- Bapak Mohd. Kastulani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Basir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan bimbingan, arahan motivasi, serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
- Bapak dan Ibu dosen lainnya selaku Staf Pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
- Seluruh keluarga besar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9 Kakanda Trisna Agustin, Ria Candrawati S.Pd., Fifi Ayu Fitrianti S.H., Yensi Fitria, serta adinda Nia Ramadani dan Ulfa Rahmasari yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis.

10 Teman kelas Rafli Ramdhan S.H., Azizah Vachro, Bobby Febrian, Lili Vivian S.H., Micel Oktafemela S.H., Muhammad Zaki S.H., Reydan Putra S.H. yang telah bersama sejak awal perkuliahan dimulai hingga sekarang.

11 Teman seperjuangan dari SMP hingga sekarang, Bagus Henaldy, Muhammad Dimas, Aulia Ulmasyhuri, Muhammad Ilham, Robi Salimsyah S.H., Nizar Dhoifii yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menghibur dikala pusing saat mengerjakan skripsi.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Desember 2024

Penulis

ILHAM RAHMAT SAPUTRA  
NIM.12020714578



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kerangka Teoritis .....	14
1. Teori Perizinan .....	14
2. Teori Welfare State.....	18
3. Teori Kebijakan Publik.....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian .....	26
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Informan Penelitian.....	27
E. Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Analisis Data.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Aturan Penyelenggaraan Jarak Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani).....	31



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan Aturan Penyelenggaraan Jarak Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani).....	477
---	-----

**BAB V PENUTUP ..... 67**

A. Kesimpulan .....	677
B. Saran .....	688

**DAFTAR PUSTAKA..... 70**



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Table I. 1 Jumlah Toko Modern Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru.....	9
Table III. 1 Informan Penelitian .....	28





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu pilar penting dalam dinamika kehidupan manusia, karena manusia selalu mempunyai kebutuhan hidup baik primer, sekunder maupun tersier, sehingga semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakin meningkat pula kegiatan ekonominya. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, kegiatan ekonomi menjadi semakin intens dan luas menjangkau seluruh bagian dunia dan mempunyai cakupan seluas kegiatan manusia dimana saja berada, jarak dan waktu bukanlah merupakan penghalang lagi bagi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat umum.<sup>1</sup>

Perkembangan perekonomian yang pesat di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa yang ditawarkan baik dari produksi dalam maupun luar negeri.<sup>2</sup>

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 119.

<sup>2</sup> Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 200.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung.<sup>3</sup> Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan berupa ikan, buah-buahan, sayur, telur, daging, pakaian, elektronik, jasa serta bisa tawar menawar antara pembeli dan penjual. Pasar seperti ini masih banyak dijumpai di Indonesia dan umumnya terletak di dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyediaan barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas). Pasar modern antara lain mall, supermarket, department store, shopping centre, waralaba, toko mini swalayan, pasar serba ada, dan sebagainya.

Fenomena Alfamart dan Indomaret dengan gerai-gerainya, walaupun dengan harga barang yang relatif mahal dibandingkan toko biasa, namun gerai modern tersebut tidak sepi pengunjung, bahkan semakin ramai warga yang mengunjunginya. Meningkatnya kelompok menengah yang haus akan jaminan kualitas dan pelayanan, Alfamart dan Indomaret dengan cerdik membaca situasi dengan kualitas bangunan toko yang nyaman, kualitas pelayanan serta keramah tamahan karyawan/watinya.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, kedai-kedai dan toko yang tidak dapat menyesuaikan dengan tuntutan ini akan semakin ditinggalkan para pelanggan. Fenomena tentang keberadaan toko modern Alfamart dan Indomaret di beberapa sudut kota Pekanbaru

<sup>3</sup> Ali Ismail Soleh dan Azwita, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru", dalam *Journal Equitable*, Volume 6, No. 2, (2021), h. 23.

<sup>4</sup> H. Manalo, *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuai beberapa kecaman dan kritikan dari semua kalangan. Di tengah penertiban PKL yang mendapat sorotan negatif dari Pemerintah Kota Pekanbaru, izin toko modern Alfamart dan Indomaret justru mendapatkan perlakuan istimewa. Keberadaan Alfamart dan Indomaret dituding beberapa pihak tidak melakukan kajian yang berdampak terhadap kelayakan sosial terlebih dahulu, mulai dari jumlah gerainya yang tersebar, hingga jam operasional yang memakai 24 jam.

Fenomena bertambahnya minimarket disisi lain juga membawa efek buruk, salah satunya adalah dengan menurunnya konsumen toko/warung yang menjual barang kelontong dan sembako dimana Alfamart dan Indomaret ada karena adanya perubahan pola belanja masyarakat. Walaupun sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan efek samping dari adanya minimarket terhadap toko/warung, tapi kalau dilihat di lapangan akan tampak jelas toko/warung kelihatan lebih sepi ketimbang minimarket.<sup>5</sup>

Dewasa ini toko-toko modern tersebut terus bermunculan di tengah masyarakat, mulai dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai masuk ke pemukiman warga. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan bisnis *retail* secara keseluruhan mencapai rata-rata 43,634 pertahun, khusus minimarket tumbuh rata-rata 7.341 pertahun, yang jaraknya antara satu dengan yang lainnya kurang dari 350 meter. Sedangkan di dalam Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan disebutkan bahwasanya Ketentuan

<sup>5</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 245.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter<sup>6</sup>. Dampak nyata yang dirasakan oleh pemilik toko-toko kecil dan pedagang di pasar, yakni penurunan omset secara perlahan akibat keberadaan toko-toko modern tersebut. Barang dagangan toko kelontong perlahan mulai berkurang karena menurunnya jumlah pembeli. Sangat berbanding terbalik dengan keadaan yang terjadi di toko modern seperti minimarket, supermarket dan sejenisnya, dimana para pembeli lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan mereka dengan nyaman di toko-toko modern tersebut dengan leluasa dari pada di pasar tradisional yang banyak genangan air, adanya bau tidak sedap, serta minimnya keamanan yang ada.<sup>7</sup>

Berangkat dari kasus di atas, dimulailah perdebatan-perdebatan dari berbagai kalangan. Perdebatan mengenai pasar tradisional melawan toko modern ini bermula dari banyaknya pedagang kecil yang memilih gulung tikar diakibatkan menjamurnya toko modern. Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Selain itu untuk menegaskan peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang

<sup>6</sup> Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

<sup>7</sup> Nurirvan Mulia Putra Ahmad dan Makhyatul Fikriya, "Ketidaksesuaian Jarak Antar Pasar Modern Dengan Pasar Tradisional Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) No 21 Tahun 2011" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No 1 (2023), h. 13.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedomaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional ini mengatur mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang mencakup zonasi, perizinan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional<sup>8</sup>.

Selain itu Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Meski Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan telah disahkan, namun tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan. Di dalam pasal 46 ayat 1 Peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 disebutkan ritel atau toko swalayan hanya diberi izin sebanyak 100 gerai<sup>9</sup>, namun hingga tahun 2024 ini, menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pekanbaru sudah ada sebanyak 352 gerai Indomaret dan Alfamart yang berdiri hingga di seluruh Kota Pekanbaru.

Rizal Halim (Team Admin Website Riau Pos), menyatakan bahwa pedagang pasar tradisional sudah sampai taraf sangat frustrasi menghadapi persaingan yang timpang dengan toko modern, sehingga menurunkan

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedomaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

<sup>9</sup> Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan orientasi pasar dan kewirausahaan. Akibat penurunan orientasi kewirausahaan dan pasar menyebabkan kinerja pedagang pasar tradisional terpuruk, dan asetnya terus menyusut. Keberadaan toko modern Indomaret di Kota Pekanbaru semakin tidak terkendali. Meski pada awalnya hanya diperbolehkan berdiri di jalan protokol saja, kini bisnis waralaba itu sudah merambat hingga ke seluruh daerah pelosok, bahkan di gang kecil pun toko Alfamart dan Indomaret tersebut sudah tak susah lagi ditemukan, maka Pemerintah diminta segera melakukan kajian ulang. Sebab, masyarakat Kota Pekanbaru yang bertahan hidup dari hasil berjualan kecil-kecilan di rumah, kini sudah merasakan dampak dari keberadaan Alfamart dan Indomaret ini.

Terdapat juga ketentuan lain yang tidak dijalankan sesuai Peraturan Daerah tersebut, pantauan dilapangan banyak terdapat toko modern yang jam operasionalnya 24 jam. Salah satunya berada di Jalan Riau Kecamatan Payung Sekaki, terlihat 5 toko modern yang berada di Jalan Riau, kelima-limanya jam operasionalnya 24 jam. Juga terdapat di Jalan Soebrantas Kecamatan Tuah Madani terlihat 7 toko modern yang operasionalnya 24 jam dan terdapat juga di Jalan Nangka Kecamatan Sukajadi terlihat 6 toko modern yang jam operasionalnya juga 24 jam. Padahal, dalam penerapan Peraturan Daerah juga disebutkan dalam Pasal 24 tentang jam operasional toko modern untuk hari Senin sampai Jumat dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan untuk hari Sabtu - Minggu dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangannya seharusnya dapat melakukan pengaturan tentang pengembangan dan penataan yang setara berkeadilan terhadap maraknya pendirian supermarket, pasar, swalayan, minimarket khususnya fenomena seperti Indomaret dan Alfamart sehingga mampu membagi ruang hidup bagi pedagang kecil atau pedagang kategori Usaha Kecil Mikro Menengah.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Walikota Pekanbaru melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku penindak. Dari kedua instansi tersebut spesialisasi kerjanya terbagi secara baik dan sesuai dengan bidang masing-masing instansi.<sup>10</sup>

Walikota melalui dinas terkait juga dapat melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Hasil pengawasan harus dilaporkan kepada Walikota setiap 3 bulan. Setiap ritel wajib memberikan data dan informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi tersebut dapat dikenakan sanksi administrative berupa peringatan lisan atau tertulis, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

<sup>11</sup> Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), h. 99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan diadakannya pengawasan yang optimal diharapkan dapat meminimalisir ritel yang tidak memiliki izin lengkap untuk beroperasi di kota Pekanbaru.

Pengawasan dari masyarakat ataupun organisasi kemasyarakatan juga diperlukan dalam pengawasan ritel di kota Pekanbaru. Masyarakat sangat berperan penting dalam melakukan pengawasan ini, dikarenakan masyarakatlah yang dapat mengetahui ritel-ritel yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan dari masyarakat tersebut merupakan laporan atas pelanggaran yang dilakukan oleh suatu ritel. Masyarakat membuat laporan tentang sebuah ritel yang disampaikan kepada RT/RW setempat. Selanjutnya pihak RT/RW membuat surat rekomendasi atas pelaporan dari masyarakat dan diserahkan ke kecamatan. Selanjutnya pihak kecamatan membuat surat rekomendasi dan disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga membuat surat rekomendasi dan diserahkan ke DPMPTSP.

Dalam proses penyusunan Peraturan, berbagai pihak menilai bahwa keterlibatan publik dan pemerintah yang terkait dirasa sangat kurang. Walaupun keterlibatan publik tidak menjadi suatu kewajiban tetapi menjadi ironi ketika suatu aturan yang tujuan dasarnya melindungi keberadaan pasar tradisional, justru tidak melibatkan peran pedagang pasar tradisional dalam perumusan suatu Perda. Tujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional lewat aturan Perda, kenyataannya justru sebaliknya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi Perda dilapangan dirasa tidak berjalan sesuai harapan. Banyak sekali toko modern yang jaraknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional.<sup>12</sup> Seperti contoh di daerah Panam Jl. HR. Soebrantas yang terdapat Pasar Selasa Panam di dekat daerah pasar Pagi banyak ada terdapat alfamart dan indomaret padahal di daerah Pasar Pagi banyak terdapat toko UKM yang menjual kebutuhan sehari-hari yang sama selain itu tidak jauh dari indomaret tersebut juga ada 1 supermarket yang serupa yang sama menjual kebutuhan sehari. Sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

**Table I. 1**  
**Jumlah Toko Modern Indomaret dan Alfamart di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Indomaret	Alfamart	Jumlah
1	Bukit Raya	23	15	39
2	Lima Puluh	13	1	25
3	Marpoyan	14	13	27
4	Payung Sekaki	11	11	22
5	Pekanbaru Kota	12	11	23
6	Rumbai	10	10	20
7	Rumbai Pesisir	12	11	23
8	Sail	12	15	27
9	Senapelan	13	14	27
10	Sukajadi	10	13	23
11	Tenayan Raya	10	11	21
12	Bina Widya	11	11	22
13	Tuah Madani	15	13	28
<b>Jumlah</b>		<b>167</b>	<b>160</b>	<b>327</b>

*Sumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024*

Sebagai kota perdagangan, kota Pekanbaru terutama pada Kecamatan Tuah Madani juga tentu tidak terlepas dari maraknya pendirian toko modern. Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah

<sup>12</sup> Herbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 156.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indomaret dan Alfamart yang telah berdiri di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sebanyak 28 gerai, yakni 15 Gerai Indomaret dan 13 Gerai Alfamart.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti menemukan toko modern Indomaret yang terletak di Jl. HR. Soebrantas berhadapan langsung dengan Pasar Simpang Baru Panam yang berjarak kurang lebih 200 meter, sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional minimal radiusnya adalah 350 meter. Semestinya dalam pendirian usaha toko modern para pelaku usaha wajib memperhatikan jarak antara pasar tradisional dan pedagang kecil disekitarnya. Namun faktanya masih saja banyak ditemukan toko modern yang jaraknya tidak jauh dari pasar tradisional bahkan bersebelahan langsung dengan pedagang kelontong atau UMKM.<sup>13</sup>

Kehadiran Ritel Indomaret dan Alfamart ini sebenarnya dapat mengecam kelangsungan pedagang kecil yang semakin kalah saing. Karena semakin modernnya suatu daerah akan semakin tinggi tingkat kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang pokok. Maka dari itu pemerintah daerah harus mengatur jarak mengenai pasar modern seperti ini dengan pasar tradisional karena bisa mengancam ekonomi pasar tradisional.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan Judul **“Aturan Penyelenggaraan Jarak Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan**

<sup>13</sup> Yupi Sasmita Dewi, Zalil Rusli dan Adianto, “Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Salayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart)” dalam *Jurnal Niara*, Volume 14 No. 2, (2021), h. 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)”.**

**B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang terdapat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Pasal 21 Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang terfokus terkait Jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional di Pasar Simpang Baru Panam Kecamatan Tuah Madani saja.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan aturan penyelenggaraan jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tuah Madani?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan aturan penyelenggaraan jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tuah Madani?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan aturan penyelenggaraan jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tuah Madani?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan aturan penyelenggaraan jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tuah Madani?

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bermanfaat untuk penulis sendiri agar mengetahui mengenai Pelaksanaan aturan penyelenggaraan jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kecamatan Tuah Madani.
2. Berguna secara teknis untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu keadaan dalam sebuah Pemerintahan dan acuan untuk perbaikan suatu Peraturan yang tertulis berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.
3. Hasil penelitian berguna memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari



penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian pada Perguruan Tinggi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritis

#### 1. Teori Perizinan

Agak sulit dalam memberikan definisi izin, hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah. Yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan Van Der Pot, *Het is uiterstmoelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden* (sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu). Perizinan menurut Philipus M. Hadjon, merupakan kategori terpenting dari keputusan administrasi (*beschikking*) yang berbentuk keputusan, keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan ketentuan-ketentuan perintah.<sup>2</sup> Sedangkan izin menurut J.B.J.M Ten Berge adalah, merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang- undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (dalam arti sempit)<sup>14</sup>.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan “*is whatever government choose to do or not to do*” ( apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).<sup>15</sup>

Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yurdika, 1993), h. 2-3.

<sup>15</sup> Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam. Membicarakan pengertian izin pada dasarnya mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan subjek hukum yaitu seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.<sup>16</sup>

Pada umumnya pasal undang-undang bersangkutan berbunyi: “Dilarang tanpa izin memasuki areal/lokasi ini”, selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan rincian daripada syarat-syarat, kriteria dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur atau petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan serta memiliki wewenang dalam hal tersebut.

Hukum perizinan merupakan kajian hukum administrasi negara yakni hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan Negara. Mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah, maka mekanisme dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang

<sup>16</sup> E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar 1999), h. 187.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan didalam praktek pemerintahan.

Izin (*Vergunning*) dijelaskan sebagai berikut :

*Overheidstoetemming door wet of vevordering vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang special toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd.*<sup>17</sup>

(perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki). E. Utrecht menyatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*Vergunning*).<sup>18</sup>

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan/pembolehan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>17</sup> S.J. Fockema Andreae, *Rechtsgeerd Handvaoordenboek*, Tweede Druk, J.B Wolter' Uitgeversmaatshappij N.V., Croningen, 1991, h. 311

<sup>18</sup> E. Utrecht, Pengantar ..., *Op.cit.*, h.186.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian perizinan yaitu salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berupa pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu tindakan atau kegiatan.<sup>19</sup>

Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan atau memperbolehkan orang yang memohonkannya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya suatu pengawasan. Hal-hal pokok pada izin, bahwa sesuatu perbuatan/tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.<sup>20</sup> Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Contohnya, tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu bangunan kecuali ada izin tertulis atau disebut dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-persyaratan.<sup>21</sup>

Jadi maksud pasal ini adalah bahwa untuk mendirikan bangunan harus ada izin lebih dahulu dari pihak pemerintah, dengan pasal ini dapat

<sup>19</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 50.

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 45.

<sup>21</sup> Leo Agustinus, *Politik dan Kebijakan Publik*. (Bandung : AIPI, 2006), h. 87.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicegah berdirinya sebuah bangunan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan-gangguan bagi bangunan-bangunan sekelilingnya, misalnya adalah dilarang untuk mendirikan bengkel besi disebelah rumah sakit, sebab hal ini dapat menimbulkan gangguan-gangguan kepada para pasien yang ada dirumah sakit tersebut.<sup>22</sup>

#### Teori Welfare State

Menurut J.M. Keynes dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. <sup>23</sup>Bentham menggunakan istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. <sup>24</sup>Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (*father of welfare states*).

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sertor pelayanan publik*, (Jakarta : Sinar Grafika 2010), h. 168.

<sup>23</sup> Soekanto Soerjono, *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 58.

<sup>24</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 67.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebuah dasar Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera.<sup>25</sup>

Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia tersebut adalah teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat, dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).<sup>26</sup>

Pengagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.” Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat)

<sup>25</sup> Amos H. F. Abraham, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 44.

<sup>26</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h. 45.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna, antara lain: **(i) Sebagai kondisi sejahtera** (*well-being*), dimana kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya; **(ii) Sebagai pelayanan sosial**, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*); **(iii) Sebagai tunjangan sosial**, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; **(iv) Sebagai proses atau usaha terencana**, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.<sup>27</sup>

Dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), pemerintah melakukan upaya serta inovasi untuk dapat mengurangi kesenjangan sosial melalui Kementerian Sosial. Salah satunya dengan menggunakan data terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

<sup>27</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : cetakan kedua puluh enam Padnya Paramita, 1996) h. 11-12.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan (TNP2K) dan Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial untuk menetapkan sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau rumah tangga penerima subsidi. Kelas penerima terdiri atas 40 persen penduduk rentan miskin apabila sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi sehingga membutuhkan perlindungan sosial.

### Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.<sup>28</sup>

Perbedaan deskripsi dari kebijakan publik ini dapat dilihat dari bagaimana para ahli mendefinisikan kebijakan publik itu sendiri, seperti halnya Richard Rose yang menyatakan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri, hingga Thomas R dye yang

<sup>28</sup> Islamy, M. Irfan, *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan).<sup>29</sup> Kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (*repetisi*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Adapun dari Carl Friedrich dan Leo Agustino yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>30</sup>

Bridgeman dan Davis menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

#### 1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

#### 2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Public Policy*, (Surabaya: ITS Press, 2014), h. 8.

<sup>30</sup> *Ibid*, h.26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

#### 3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik.<sup>31</sup> Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat

<sup>31</sup> Edi. Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.<sup>32</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

1. Zainal Abidin, Zainal (2018) *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Studi Kasus:Indomaret Dan Alfamart Kota Pekanbaru*. Penelitian ini lebih mengacu kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak toko modern Indomaret dan Alfamart tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan penulis membahas tentang penyelenggaraan aturan tersebut serta upaya dalam menghadapi hambatannya saja.
2. Rati Maidialismi, Rati (2016) *Peranan Walikota Pekanbaru Dalam Melaksanakan Penertiban Jarak Antara Pasar Modern Dengan Pasar*

<sup>32</sup> Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), h. 256.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tradisional Menurut Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Pembelanjaan Dan Toko Modern (Studi Kasus Di Wilayah Pasar Palapa Dan Lotte Mart).* Penelitian ini mengacu kepada peraturan presiden serta peran dari walikota Pekanbaru. Sedangkan penulis mengacu kepada peraturan daerah kota Pekanbaru dan peran dari dinas terkait.

3. Anshori, Mochammad Isa Anshori (2020) *Dampak Dari Jarak Antara Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket Di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Fikih Siyasah (Studi Kasus Pasar Larangan).* Penelitian ini lebih mengacu kepada peraturan Bupati Sidoarjo dan objek penelitiannya terkait penataan minimarket di Kabupaten Sidoarjo dan ditinjau dari fikih siyasah. Sedangkan penulis mengacu kepada peraturan daerah kota Pekanbaru dan peran dinas terkait di wilayah kota Pekanbaru.

Bisa dilihat disini sangatlah jelas perbedaan dalam penelitian meskipun ada sedikit kemiripan dalam penelitian tetapi hal ini masih dirasa sangat kurang menurut penulis.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis. Penelitian Yuridis Sosiologis tersebut yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan<sup>33</sup>. Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana hukum berfungsi di masyarakat berdasarkan pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan melalui observasi, wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>34</sup> Dalam Penelitian ini penulis memilih data primer di wilayah Kota Pekanbaru terlebih khususnya di Kecamatan Tuah Madani.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu berarti focus pada gambaran dan penjelasan tentang objek yang diteliti serta aspek-aspek yang terkait secara sistematis. Penelitian ini menguraikan fakta-fakta atau karakteristik dari populasi tertentu dalam bidang yang relevan dengan cara yang factual dan cermat.<sup>35</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan efektifitas hukum, yaitu segala bentuk upaya dapat dilakukan agar aturan hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis atau efektifitas hukum

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 24.

<sup>34</sup> Sigit Septo Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 63.

<sup>35</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu suatu perundang-undangan (berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan pendekatan perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.<sup>36</sup>

#### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tuah Madani, adapun alasan Peneliti memilih lokasi Penelitian ditempat ini karena fenomena di lapangan menunjukan lokasi antara indomaret dengan Pasar Tradisional dan UKM lainnya sangat berdekatan yaitu kurang dari 350 m dan Peneliti menganggap bahwa lokasi ini dapat memberikan data yang peneliti perlukan dalam pembahasan masalah.

#### D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci dan informan utama sebagai berikut :

1. Informan kunci (key informan) adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru dan UPTD Pasar Simpang Baru Panam.
2. Informan adalah Pedagang kaki lima dan Pedagang Kelontong serta Pedagang toko modern.

<sup>36</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), h. 63.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table III. 1**  
**Informan Penelitian**

No.	Subjek	Key Informan	Informan
1	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pekanbaru	1	
2	Kepala UPTD Pasar simpang baru panam	1	
3	Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Kelontong		4
4	Pedagang Toko Modern		1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>5</b>

Sumber: Data Primer 2025

### E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi atas dua yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian baik berupa foto maupun wawancara langsung kepada narasumber dilokasi penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*), karya-karya ilmiah, artikel-artikel di internet serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>37</sup>
- c. Data Tersier, yaitu merujuk pada sumber informasi yang memberikan penjelasan dan konteks terhadap data primer dan sekunder. Dalam konteks penelitian hukum, data tersier sering kali mencakup referensi yang

<sup>37</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.88.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu memahami dan menganalisis bahan hukum yang lebih mendasar. Data tersier biasanya terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia Hukum, Indeks kumulatif dan sumber lain yang relevan. Sumber-sumber ini tidak memberikan informasi hukum langsung, tetapi berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan konteks bagi data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian

**F Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- a. Metode Observasi yaitu Peneliti mendatangi langsung ke lokasi penelitian, lokasi yang dimaksud disini adalah tempat lokasi Pasar Tradisional dan Indomaret serta Alfamart di sekitaran Kec. Tuah Madani;
- b. Metode Wawancara (*Interview*) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis.
- c. Kajian Pustaka, teknik ini memungkinkan untuk membantu peneliti dalam menjelaskan sebuah bayangan dan gambaran yang ada mengenai tema metode dan teknik yang akan peneliti gunakan dalam melakukan suatu penelitian yang apabila mempunyai persoalan yang sama dengan suatu penelitian yang sedang dihadapi. Kemudian mampu menjelaskan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai sejumlah sumber dari berbagai data (atau mungkin beberapa judul pustaka yang akan saling berhubungan).<sup>38</sup>

**Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik berupa data primer, data sekunder dan data tersier kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.



<sup>38</sup> Muhammad Iqbal Hassan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), h. 70.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Aturan penyelenggaraan jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum terlaksanakan atau terimplementasikan dengan baik, hal itu dapat dilihat dari banyaknya Pasar modern yang melanggar aturan yang telah ada dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Masih banyaknya Pelaku usaha yang mendirikan ritelnya tidak memperhatikan radius 350 M, dan jam operasionalnya 24 jam.
2. Hambatan penyelenggaraan jarak pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ada beberapa faktor yaitu : kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014, mudahnya penerbitan izin dan Partisipasi Pelaku Usaha yang dianggap kurang. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan ketentuan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Dengan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Toko Swalayan, Pertama terhadap kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2014, melakukan perbaikan dalam segi Pengawasan dari Disperindag yang mana telah dilakukan Pengawasan dalam dua tahap yaitu Pengawasan Langsung dan Pengawasan tidak Langsung. Kedua terhadap Penerbitan Izin yang terlalu mudah, Pemerintah akan memperbaiki aturan untuk pemberian ijin retail terbaru, Pihak DPRD Komisi II sudah memberikan waktu selama enam bulan kepada disperindag untuk melakukan evaluasi terhadap penataan gerai Alfamart dan Indomart sesuai dengan perda yang telah disahkan tersebut, dalam pembuatan kebijakan baru mengenai ijin menambah ritel baru tidak akan dipermudah, karena persyaratan Peraturan Daerah yang telah dibuat kemaren itu harus ada izin dampak lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga independen.

**Saran**

Terdapat beberapa saran dari peneliti untuk pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Di kota Pekanbaru seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Pekanbaru, Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru yaitu:

1. Dalam pelaksanaan Pengawasan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru (Studi

kasus ritel Alfamart dan Indomaret) upaya yang perlu dipertimbangkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ialah dengan menambah personil khusus untuk mengawasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM) serta melakukan pengawasan rutin untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan di lapangan.

2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebaiknya bisa membangun koordinasi yang baik dengan DPMPTSP Kota Pekanbaru serta Satpol PP Kota Pekanbaru dengan melakukan pengawasan bersama secara berkala dan melakukan penindakan secara tegas dengan memberikan sanksi yang memberikan efek jera terhadap gerai Alfamart dan Indomaret di kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran.
3. Kepada pemilik usaha toko modern ritel Alfamart dan ritel Indomaret agar meningkatkan kesadaran untuk dapat patuh terhadap kebijakan perizinan yakni mengurus IUTM sebelum mendirikan toko modern, mematuhi kebijakan zonasi yakni memperhatikan jarak dengan pedagang tradisional dan pelaku UKM sekitar minimal 350 meter dari toko modern, dan diharapkan toko modern dapat mematuhi kebijakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Agustinus, Leo. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI, 2006.
- Andreae, S.J. Fockema Andreae. *Rechtsgdeerd Handvaoordenboek*, Tweede Druk, J.B Wolter' Uitgeversmaatshappij N.V., Croningen, 1991.
- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, 1996.
- A Ubaedillah, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Prenada Media Group, 2010.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1999.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011
- Hassan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002
- H. F. Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Manalo, H. *Selamatkan Pasar Tradisonal*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2011.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yurdika, 1993.
- Nawawi, Ismail. *Public Policy*, Surabaya: ITS Press, 2014.
- Nugroho, Sigit Septo, dkk. *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Pasolong, Herbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta, 2014.
- Redjeki Hartono, Sri. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Sidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam sertor pelayanan publik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Thoha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

#### Jurnal

- Ali Ismail Soleh dan Azwita. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru”, dalam *Journal Equitable*, Volume 6, No. 2, (2021).
- Diana Halim Koentjoro, “Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Indoenesia”, *Gloria Juris* Vol. 6 No. 2, Mei-Agustus 2006.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nurirvan Mulia Putra Ahmad dan Makhyatul Fikriya. “Ketidaksesuaian Jarak Antar Pasar Modern Dengan Pasar Tradisional Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) No 21 Tahun 2011” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No 1 (2023).

P Agung Pambudi, “Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi”, *Jentera*, edisi 14 Tahun IV, Oktober-Desember 2006.

Yupi Sasmita Dewi, Zalil Rusli dan Adianto. “Implementasi Perda No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Salayan Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret Dan Alfamart)” dalam *Jurnal Niara*, Volume 14 No. 2, (2021).

#### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan 23 Tahun 2021 Tentang Pedomaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

UIN SUSKA RIAU